



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
Nomor : 23/SK-PS/FKIP-PBI/UEU/X/2023

Tentang

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS
FAKULTAS ILMU KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS ESA UNGGUL

Menimbang :

- a. bahwa tahap akhir Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul, mahasiswa diwajibkan menyusun Skripsi sebagai salah satu prasyarat kelulusan;
- b. bahwa guna peningkatan mutu lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul serta untuk kelancaran penyelesaian Skripsi Program Studi PBI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul diperlukan adanya dosen pembimbing Skripsi;
- c. bahwa Dosen yang namanya tersebut dibawah ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing Skripsi;
- d. bahwa untuk memenuhi point c perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Yayasan Pendidikan Kemala Bangsa Nomor: 114/YPKB/SK/IX/2015 tertanggal: 21 Oktober 2015, tentang penetapan honor pelaksanaan Sidang Magang, Skripsi dan Thesis.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul sebagai pembimbing skripsi mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini;

NO	NAMA DOSEN	TUGAS	NAMA MAHASISWA	NIM
1	Dr. Irma Savitri Sadikin, S.Pd, M.Pd.	Pembimbing	Raisha Puteri Kamila Sukma	20201102017

Kedua : Dosen pembimbing berhak mendapatkan honor sesuai ketentuan yang berlaku di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Esa Unggul yang dibebankan kepada Anggaran Belanja Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun anggaran berjalan;

Ketiga : Tugas pemberian bimbingan berlaku selama masa mahasiswa yang bersangkutan menyelesaikan penulisan skripsi

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMBIMBING

Pembimbing Skripsi bertugas dan bertanggungjawab memeriksa, mengarahkan, memberikan koreksi terhadap konsep skripsi yang telah disusun oleh mahasiswa, baik terhadap isi, metode penelitian dan metode penulisannya, selama proses pembimbingan sampai dengan pelaksanaan ujian skripsi.

Adapun Hak dan Kewajiban Pembimbing, sebagai berikut :

Hak Pembimbing

1. Hak Pembimbing adalah memperoleh honor yang telah disepakati sebelumnya sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Universitas.
2. Memperoleh informasi dan pelayanan yang mendukung berjalannya penelitian/skripsi dari Fakultas.
3. Mengatur jadwal bimbingan dengan mahasiswa sesuai kesepakatan antara mahasiswa dan pembimbing.

Kewajiban Pembimbing

1. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa bimbingannya secara intensif sampai penelitian selesai
2. Mengontrol kemajuan bimbingan melalui SIAKAD di setiap jadwal bimbingan yang dilakukan pada mahasiswa bimbingannya



3. Memberikan laporan kepada Kaprodi kemajuan penelitian mahasiswa bimbingannya minimal 2x dalam semester yang berjalan.
4. Berkoordinasi dengan Kaprodi mengenai konsep-konsep-konsep teori yang terkait dengan topik penelitian yang diteliti dan metode penelitian.
5. Bersedia bekerjasama dengan Fakultas ataupun prodi dalam hal meningkatkan jumlah lulusan tepat waktu.

Ditetapkan : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Oktober 2023

Dekan,



Universitas
Esa Unggul
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Dr. Harlinda Syofyan, S.Si, M.Pd.